



LURAH PETIR KAPANEWON RONGKOP

KABUPATEN GUNUNGKIDUL

KEPUTUSAN LURAH PETIR

NOMOR 31 TAHUN 2021

TENTANG

TIM PENGELOLA KEGIATAN PEMBANGUNAN RABAT BETON JALAN

KALURAHAN PETIR TAHUN 2021

LURAH PETIR;

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pembangunan Rabat Beton Jalan Kalurahan Tahun 2021 perlu dibentuk Tim Pengelola Kegiatan yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Tim Pengelola Kegiatan Pembangunan Rabat Beton Jalan Kalurahan Petir Tahun 2021;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019

- tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
  8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
  11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
  12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa;
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
  14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 39 Tahun 2015 tentang Tatacara Pengadaan Barang/Jasa di Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 105 Tahun 2020 tentang Tatacara Pengadaan Barang/Jasa di Kalurahan;

A

15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Gunungkidul;
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 112 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata tentang Tata Cara Pembagian Penetapan Rincian Dana Kalurahan Setiap Kalurahan Di Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2021;
19. Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 51/KPTS/2021 tentang Penetapan Rincian Dana Desa Untuk Setiap Kalurahan Di Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2021;
20. Peraturan Desa Petir Nomor 7 Tahun 2019 tentang Desa Berdasarkan Hak Asal usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
21. Peraturan Desa Petir Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2025;
22. Peraturan Desa Petir Nomor 8 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2021;
23. Peraturan Kalurahan Petir Nomor 11 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2021;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
KESATU : Menunjuk personil yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini pada kolom 2 (dua) diangkat sebagai Tim Pengelola Kegiatan Pembangunan Rabat Beton Jalan Kalurahan Petir Tahun 2021;

- KEDUA : Dalam menjalankan tugasnya Tim Pengelola Kegiatan bertanggungjawab kepada Lurah;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APB Kalurahan Tahun Anggaran 2021;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Petir

Pada Tanggal : 10 September 2021



Tembusan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Panewu Rongkop; dan
2. Ketua Bamuskal Petir

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN LURAH PETIR  
NOMOR 3 \ TAHUN 2021  
TENTANG  
TIM PENGELOLA KEGIATAN  
PEMBANGUNAN RABAT BETON  
JALAN  
KALURAHAN PETIR TAHUN 2021

Susunan dan Personalia;

No.	Nama	Jabatan Dalam Dinas	Jabatan Dalam Tim
1	2	3	4
1.	PANIJO	Dukuh Petir A	Ketua
2.	HERLINA	Staf Pamong Kalurahan	Sekretaris
3.	TUSILAN	Ketua RW	Anggota
4.	KUSWANTA	Ketua RT	Anggota
5.	JOKO WIYANTO	Tokoh Masyarakat	Anggota
6.	ANDRI PRASETYA	KPMK	Anggota
7.	ENI WIJAYANTI	KPMK	Anggota

